



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 135-K/PM I-02/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf.  
Pangkat/NRP : Praka/31080020271188.  
Jabatan : Ta Angru-III Ton-I Ki-B.  
Kesatuan : Yonzipur I/DD.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Nopember 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim Kec. Helvetia Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam I/BB selaku Anikum Nomor : Kep/279-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/333-10/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/469-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/474-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/629-10/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/68/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/114/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/628-10/VI/2016 tanggal 30 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/AD/K/ I - 02 / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/135/PM I-02 / AD/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/137/PM I-02/AD/III/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /104 / AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur IDD An. TH. Marpaung, Sahbana Harahap, M. Yusuf dan Andri Ramadhan yang ditandatangani oleh Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Prop. Sumatera Utara AKBP Magdalena Sirait S.Si NRP. 65040871 tanggal 28 Maret 2016.

b. 1 (satu) lembar photo hasil pengecekan urine di kantor BNN Sumut .

c. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Asesmen Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis An. M. Yusuf.

2). Barang-barang : NIHIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sbb :

- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak 3 orang yang masih kecil dan merupakan tumpuan keluarga.
- c. Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi anggota TNI.
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dan mohon masih diberi kesempatan menjadi anggota TNI, apabila Majelis berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jl. Nibung Raya Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang telah berpangkat Praka NRP 31080020271188 dengan jabatan sebagai Ta Angru-III Ton-I Ki-B.
- b. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Kelik dan Sdr. Raimon pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB pergi ke Diskotik Super di Jl. Nibung Raya Medan untuk menikmati musik dan minum minuman beralkohol jenis Bir Hitam dan Putih, pada saat Terdakwa sedang berjoget tiba-tiba Sdr. Kelik menghampiri Terdakwa dan memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa dengan cara memasukkan pil tersebut kedalam mulut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menelan pil ekstasi tersebut.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 07.30 WIB sedang bekerja membangun Mess Perwira Denmadam IBB, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi via handpone oleh Batih Kompi Sertu Mendrofa memberitahukan agar Terdakwa datang ke ruang Staf-1 Intelijen untuk melakukan pemeriksaan urine, setelah diperiksa dengan menggunakan alat Test Peck Urine ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis ekstasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira sekira pukul 13.00 WIB dibawa oleh Pasi-1 Intel dan beberapa orang personel Provoost ke kantor BNNP Jl. Willem Iskandar Medan untuk pemeriksaan urine ulang dengan menggunakan alat Test Peck milik BNNP dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine sesuai dengan Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur I/BB yang ditandatangani oleh Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Prop. Sumatera Utara AKBP Magdalena Sirait S.Si NRP. 65040871 tanggal 28 Maret 2016.

e. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Diskotik Super di Jl. Nibung Raya Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa teiah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. Kapten Chk Lambok TH Hutagaol,SH dkk sesuai sprin kakumdam I/BB No. 221/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 30 September 2016.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1  
 Nama Lengkap : Jem Michael Sinuhaji  
 Pangkat/NRP : Lettu Czi / 21950151400875  
 Jabatan : Ws Pasi Intel  
 Kesatuan : Yonzipur I/DD  
 Tempat dan tanggal lahir : Medan, 31 Agustus 1975  
 Agama : Kristen Protestan  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim No. 1 Kec. Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kesatuan Yonzipur I/DD dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pangdam IBB memerintahkan kepada seluruh jajaran Satuan Kodam IBB baik Bamin, Banpur maupun Satpur untuk melakukan test urine terhadap seluruh anggota, sehingga Wadanyonzipur I/DD melaksanakan perintah tersebut dengan membagi anggota Yonzipur I/DD menjadi 3 (tiga) gelombang, yang pertama pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2016 dihalaman depan ruangan Staf Intelijen Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim Medan dilakukan test urine bagi para Perwira, Bintara, Anggota Provoost serta Pers Kesehatan dan hasilnya seluruhnya negatif, gelombang kedua dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 untuk kelompok Bintara dan Tamtama dan hasilnya seluruhnya juga negatif.

3. Bahwa gelombang ketiga dilakukan untuk kelompok Bintara dan anggota yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, dan hasilnya empat orang dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamin atau Methamfetamine yaitu Terdakwa, Pratu Tuah Hendra Marpaung, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri.

4. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan urine dilakukan oleh anggota personel Kesehatan Yonzipur I/DD dengan cara memanggil nama sesuai daftar nominatif kemudian diberikan wadah yang telah diberi nama untuk menampung urine, selanjutnya anggota mengisi wadah tersebut dengan urine di kamar mandi kemudian memberikannya kepada petugas kesehatan.

5. Bahwa petugas kesehatan melakukan pemeriksaan urine dengan cara mengambil urine anggota selanjutnya diteteskan ke alat test urine/Tespek, kemudian setelah beberapa menit maka alat tersebut akan menunjukkan satu garis apabila positif dan dua garis apabila urine tersebut negatif.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Yonzipur I/DD, maka terhadap Terdakwa, Pratu Tuah Hendra Marpaung, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri lalu dilakukan pemeriksaan urine ulang di BNN Medan dan hasilnya tetap dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamine.

7. Bahwa di Satuan saksi selalu ada penekanan setiap apel senen untuk menjauhi narkotika dan Terdakwa ada mendengar. Terdakwa juga tidak ada ijin kesehatan atau dokter yang membolehkan Terdakwa menggunakan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama Lengkap : Jefri Manurung  
Pangkat/NRP : Sertu / 21080746300686  
Jabatan : Danru Lidik  
Kesatuan : Yonzipur I/DD  
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 8 Juni 1986  
Agama : Kristen Katolik  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim No. 1 Kec. Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kesatuan Yonzipur /DD dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Pangdam /BB memerintahkan kepada seluruh jajaran Satuan Kodam /BB baik Bamin, Banpur maupun Satpur untuk melakukan test urine terhadap seluruh anggota, sehingga Wadanyonzipur /DD melaksanakan perintah tersebut dengan membagi anggota Yonzipur /DD menjadi 3 (tiga) gelombang, yang pertama pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2016 di halaman depan ruangan Staf Intelijen Yonzipur /DD Jl. Kapten Muslim Medan dilakukan test urine bagi para Perwira, Bintara, Anggota Provoost serta Pers Kesehatan dan hasilnya seluruhnya negatif, gelombang kedua dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 untuk kelompok Bintara dan Tamtama dan hasilnya seluruhnya juga negatif.

3. Bahwa gelombang ketiga dilakukan pada tanggal 28 Maret 2016 untuk kelompok Bintara dan anggota yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, dan hasilnya empat orang dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamine atau Methamphetamine yaitu Terdakwa, Pratu Tuah Hendra Marpaung, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri.

4. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan oleh anggota personel Kesehatan Yonzipur /DD dengan cara memanggil nama sesuai daftar nominatif kemudian diberikan wadah yang telah diberi nama untuk menampung urine, selanjutnya anggota mengisi wadah tersebut dengan urine di kamar mandi kemudian memberikannya kepada petugas kesehatan.

5. Bahwa petugas kesehatan melakukan pemeriksaan urine dengan cara mengambil urine anggota selanjutnya diteteskan ke alat test urine/Tespek, kemudian setelah beberapa menit maka alat tersebut akan menunjukkan satu garis apabila positif dan dua garis apabila urine tersebut negatif.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Yonzipur /DD, maka terhadap Terdakwa, Pratu Tuah Hendra Marpaung, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri lalu dilakukan pemeriksaan urine ulang di BNN Medan dan hasilnya dinyatakan tetap positif mengandung narkotika jenis Amphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Ratna Juwita Rambe, S.Spi  
Pangkat/NIP : Penata Muda / 19910124 201502 2001  
Jabatan : Staf Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kesatuan : BNNP Sumatera Utara  
Tempat dan tanggal lahir : Tapsel, 24 Januari 1991  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Belad No. 60 B Medan Pancing.

Menimbang : Bahwa saksi 3 setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut turut namun tidak bisa hadir secara sah maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU 31 Tahun 1997 keterangan saksi di BAP Pom dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa lalu dibacakan yang Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa, Pratu Tuah Hendra Marpaung, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri pada tanggal 28 Maret 2016 datang ke kantor BNNP Jl. Willem Iskandar Medan Pancing untuk melakukan pemeriksaan urine karena Terdakwa dan teman-temannya tersebut terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa Terdakwa, Pratu Tuah Hendra Marpaung, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri masing-masing diberi sebuah tabung / pot urine untuk diisi dengan urine, selanjutnya Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Sdr. Ahmad Zulfandi Hasibuan dan Sdr. James Ricard Sidabutar melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test Right Sign yang dicelupkan kedalam urine yang telah ditampung didalam tabung, setelah menunggu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) menit maka akan kelihatan hasilnya.
4. Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengetahui bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamphetamine dan amphetamine yang merupakan narkotika jenis ekstasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur IDD sampai sekarang telah berpangkat Praka NRP 31080020271188 dengan jabatan sebagai Ta Angru-III Ton-I Ki-B.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib pergi ke sebuah warung kopi di Jl. Simpang Barat Medan untuk menonton pertandingan bola kaki Loga Inggris karena di warung kopi tersebut banyak orang yang menonton bola dan bermain judi bola dengan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai bermain judi bola maka Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kelik dan Sdr. Raimon pada sekira pukul 24.00 Wib pergi ke warung kopi di Jl. Gajahmada Medan dan minum minuman beralkohol jenis Scout .
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Kelik dan Sdr. Raimon ke Diskotik Super di Jl. Nibung Raya Medan untuk menikmati musik dan membeli minuman beralkohol jenis Bir Hitam dan Putih sebanyak 2 (dua) pasang, pada saat Terdakwa sedang berjoget tiba-tiba Sdr. Kelik menghampiri Terdakwa dan memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa dengan cara memasukkan pil tersebut kedalam mulut Terdakwa, setelah selesai berjoget maka pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada esok harinya hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat ke Kiwal Denmadam IBB sebagai tukang bangunan karena Terdakwa bersama dengan Pratu Tua Hendra Marpaung mendapat tugas untuk membangun Mess Perwira Denmadam I/B.

5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dihubungi via handpone oleh Batih Kompil Sertu Mendrofa yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke ruang Staf-1 Intelijen untuk pengecekan urine karena hanya tinggal Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan yang belum melaksanakan test urine sedangkan anggota yang lainnya sudah melaksanakan test urine.

6. Bahwa terhadap Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Test Peck Urine dan setelah selesai ternyata hasilnya positif mengandung narkotika jenis ekstasi sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung diperiksa oleh Staf-1 Intelijen Yonzipur 1/DD.

7. Bahwa Pasi-1 Intel dan beberapa orang personel Provoost pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib membawa Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan ke kantor BNNP Jl. Willem Iskandar Medan untuk pemeriksaan urine ulang dengan menggunakan alat Test Peck milik BNNP dan hasilnya juga positif mengandung narkotika jenis ekstasi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan lalu dibawa kembali ke kesatuan Yonzipur 1/DD kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan, selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut.

9. Bahwa di kesatuan ada penyuluhan hukum larangan penyalahgunaan narkotika dan setiap hari senin ada penekanan untuk menjauhi narkotika dari pengambil apel atau Dansat.

10. Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan obat dan tidak ada ijin dokter menggunakan pil ekstasi serta tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika.

11. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika diawali dengan seringnya Terdakwa masuk diskotik dan berteman dengan Sdr kelik yang biasa menggunakan pil ekstasi lalu ketika Terdakwa sesudah minum bir hitam dimasukkan oleh temanya pil eksatsai 1./ 2 butir karena kondisi mabuk minuman Terdakwa tidak kuasa menolak.

12. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi karena dulunya sudah pernah mencoba tahun 2012 lalu berhenti dan karena dirasakan enak untuk mendengar musik diskotik dan badan terasa ringan maka ekstasi itu tetap ditelannya oleh Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi hanya untuk dinikmati sendiri dan digunakan sendiri tidak pernah memberikan orang lain namun sebaliknya Terdakwa diberi setengah butir pil ekstasi oleh Sdr Kelik teman Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat surat :

- a. 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur I/DD An. TH. Marpaung, Sahbana Harahap, M. Yusuf dan Andri Ramadhan yang ditandatangani oleh Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Prop. Sumatera Utara AKBP Magdalena Sirait S.Si NRP. 65040871 tanggal 28 Maret 2016.
- b. 1 (satu) lembar photo hasil pengecekan urine di kantor BNN Sumut .
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Asesmen Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis An. M. Yusuf.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang telah berpangkat Praka NRP 31080020271188 dengan jabatan sebagai Ta Angru-III Ton-I Ki-B.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Kelik dan Sdr. Raimon ke Diskotik Super di Jl. Nibung Raya Medan untuk menikmati musik dan membeli minuman beralkohol jenis Bir Hitam dan Putih sebanyak 2 (dua) pasang, pada saat Terdakwa sedang berjoget tiba-tiba Sdr. Kelik menghampiri Terdakwa dan memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa dengan cara memasukkan pil tersebut kedalam mulut Terdakwa, setelah selesai berjoget maka pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba diawali dengan seringnya Terdakwa masuk diskotik dan berteman dengan Sdr kelik yang biasa menggunakan pil ekstasi lalu ketika Terdakwa sesudah minum bir hitam dimasukkan ke mulut Terdakwa oleh temanya pil eksatsai 1./ 2 butir, karena kondisi mabuk segera minuman keras Terdakwa tidak kuasa menolak.

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi karena dulunya sudah pernah mencoba tahun 2012 lalu berhenti dan karena dirasakan enak guna mendengarkan musik diskotik dan badan terasa ringan maka ekstasi itu tetap ditelannya oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat ke Kiwal Denmadam I/BB sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tukang bangunan karena Terdakwa bersama dengan Pratu Tua Hendra Marpaung mendapat tugas untuk membangun Mess Perwira Denmadam I/B.

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dihubungi via handpone oleh Batih KOMPI Sertu Mendrofa yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke ruang Staf-1 Intelijen untuk pengecekan urine karena hanya tinggal Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan yang belum melaksanakan test urine sedangkan anggota yang lainnya sudah melaksanakan test urine yang dibagi dalam 3 (tiga) gelombang

7. Bahwa benar terhadap Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan dilakukan pemeriksaan urine pada gelombang 3 (tiga) di Kesatuan dengan menggunakan alat Test Peck Urine dan setelah selesai ternyata hasilnya positif mengandung narkotika jenis ekstasi sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung diperiksa oleh Staf-1 Intelijen Yonzipur 1/DD.

8. Bahwa benar pemeriksaan urine gelombang ketiga dilakukan untuk kelompok Bintara dan anggota yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, dan hasilnya empat orang dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamin atau Methamfetamine diantaranya Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian Pasi-1 Intel dan beberapa orang personel Provoost pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib membawa Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan ke kantor BNNP Jl. Willem Iskandar Medan untuk pemeriksaan urine ulang dengan menggunakan alat Test Peck milik BNNP dan hasilnya juga positif mengandung narkotika jenis ekstasi.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan lalu dibawa kembali ke kesatuan Yonzipur 1/DD kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan, selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut.

11. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa sering ada penyuluhan hukum larangan penyalahgunaan narkotika dan setiap hari senen ada penekanan untuk menjauhi narkotika dari pengambil apel atau Dansat.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ketergantungan obat dan Terdakwa tidak ada ijin dokter menggunakan pil ekstasi serta tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa menggunakan ekstasi hanya untuk dinikmati sendiri dan digunakan sendiri tidak pernah memberikan orang lain namun sebaliknya Terdakwa diberi ½ (setengah) butir pil ekstasi oleh Sdr Kelik teman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang sifatnya permohonan atau klemensi majelis tidak akan menanggapi secara khusus namun akan sekaligus Majelis pertimbangan dalam hal yang meringankan dan memberatkan pidannya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.
- Unsur ke-2 : Narkotika golongan I.
- Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut Pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang telah berpangkat Praka NRP 31080020271188 dengan jabatan sebagai Ta Angru-III Ton-I Ki-B.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Kelik dan Sdr. Raimon ke Diskotik Super di Jl. Nibung Raya Medan untuk menikmati musik dan membeli minuman beralkohol jenis Bir Hitam dan Putih sebanyak 2 (dua) pasang, pada saat Terdakwa sedang berjoget tiba-tiba Sdr. Kelik menghampiri Terdakwa dan memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa dengan cara memasukkan pil tersebut kedalam mulut Terdakwa, setelah selesai berjoget maka pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba diawali dengan seringnya Terdakwa masuk diskotik dan berteman dengan Sdr kelik yang biasa menggunakan pil ekstasi lalu ketika Terdakwa sesudah minum bir hitam dimasukkan ke mulut Terdakwa oleh temanya pil ekstasi 1/ 2 butir, karena kondisi mabuk minuman keras Terdakwa tidak kuasa menolak.
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi karena dulunya sudah pernah mencoba tahun 2012 lalu berhenti dan karena dirasakan enak guna mendengarkan musik diskotik dan badan terasa ringan maka ekstasi itu tetap ditelannya oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat ke Kiwal Denmadam I/BB sebagai tukang bangunan karena Terdakwa bersama dengan Pratu Tua Hendra Marpaung mendapat tugas untuk membangun Mess Perwira Denmadam I/B.
6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dihubungi via handpone oleh Batih Kompi Sertu Mendrofa yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke ruang Staf-1 Intelijen untuk pengecekan urine karena hanya tinggal Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan yang belum melaksanakan test urine sedangkan anggota yang lainnya sudah melaksanakan test urine yang dibagi dalam 3 (tiga) gelombang
7. Bahwa benar terhadap Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan dilakukan pemeriksaan urine pada gelombang 3 (tiga) di Kesatuan dengan menggunakan alat Test Peck Urine dan setelah selesai ternyata hasilnya positif mengandung narkoba jenis ekstasi sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung diperiksa oleh Staf-1 Intelijen Yonzipur 1/DD.
8. Bahwa benar pemeriksaan urine gelombang ketiga dilakukan untuk kelompok Bintara dan anggota yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, dan hasilnya empat orang dinyatakan positif mengandung narkoba jenis Amphetamine atau Methamphetamine diantaranya Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian Pasi-1 Intel dan beberapa orang personel Provoost pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan ke kantor BNNP Jl. Willem Iskandar Medan untuk pemeriksaan urine ulang dengan menggunakan alat Test Peck milik BNNP dan hasilnya juga positif mengandung narkotika jenis ekstasi.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa lalu dibawa kembali ke kesatuan Yonzipur 1/DD kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan, selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut.

11. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa sering ada penyuluhan hukum larangan penyalahgunaan narkotika dan setiap hari senin ada penekanan untuk menjauhi narkotika dari pengambil apel atau Dansat.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ketergantungan obat dan Terdakwa tidak ada ijin dokter menggunakan pil ekstasi serta tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal (I) ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kui nazolinom.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1.. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Kelik dan Sdr. Raimon ke Diskotik Super di Jl. Nibung Raya Medan untuk menikmati musik dan membeli minuman beralkohol jenis Bir Hitam dan Putih sebanyak 2 (dua) pasang, pada saat Terdakwa sedang berjoget tiba-tiba Sdr. Kelik menghampiri Terdakwa dan memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa dengan cara memasukkan pil tersebut kedalam mulut Terdakwa, setelah selesai berjoget maka pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika diawali dengan seringnya Terdakwa masuk diskotik dan berteman dengan Sdr kelik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa menggunakan pil ekstasi lalu ketika Terdakwa sesudah minum bir hitam dimasukkan ke mulut Terdakwa oleh temannya pil ekstasi 1./ 2 butir, karena kondisi mabuk minuman keras Terdakwa tidak kuasa menolak.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi karena dulunya sudah pernah mencoba tahun 2012 lalu berhenti dan karena dirasakan enak guna mendengarkan musik diskotik dan badan terasa ringan maka ekstasi itu tetap ditelannya oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat ke Kiwal Denmadam IBB sebagai tukang bangunan karena Terdakwa bersama dengan Pratu Tua Hendra Marpaung mendapat tugas untuk membangun Mess Perwira Denmadam I/B.

5. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dihubungi via handpone oleh Batih Kompil Sertu Mendrofa yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke ruang Staf-1 Intelijen untuk pengecekan urine karena hanya tinggal Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan yang belum melaksanakan test urine sedangkan anggota yang lainnya sudah melaksanakan test urine yang dibagi dalam 3 (tiga) gelombang

6. Bahwa benar terhadap Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan dilakukan pemeriksaan urine pada gelombang 3 (tiga) di Kesatuan dengan menggunakan alat Test Peck Urine dan setelah selesai ternyata hasilnya positif mengandung narkoba jenis ekstasi sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung diperiksa oleh Staf-1 Intelijen Yonzipur 1/DD.

7. Bahwa benar pemeriksaan urine gelombang ketiga dilakukan untuk kelompok Bintara dan anggota yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, dan hasilnya empat orang dinyatakan positif mengandung narkoba jenis Amphetamin atau Methamfetamine diantaranya Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Pasi-1 Intel dan beberapa orang personel Provoost pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib membawa Terdakwa, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan ke kantor BNNP Jl. Willem Iskandar Medan untuk pemeriksaan urine ulang dengan menggunakan alat Test Peck milik BNNP dan hasilnya juga positif mengandung narkoba jenis ekstasi.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Pratu Sabana Harahap dan Prada Andre Ramadhan lalu dibawa kembali ke kesatuan Yonzipur 1/DD kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan, selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri. Tidiak diperuntukkan atau diberikan atau disediakan untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Kelik dan Sdr. Raimon ke Diskotik Super di Jl. Nibung Raya Medan untuk menikmati musik dan membeli minuman beralkohol jenis Bir Hitam dan Putih sebanyak 2 (dua) pasang, pada saat Terdakwa sedang berjoget tiba-tiba Sdr. Kelik menghampiri Terdakwa dan memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa dengan cara memasukkan pil tersebut kedalam mulut Terdakwa, setelah selesai berjoget maka pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba diawali dengan seringnya Terdakwa masuk diskotik dan berteman dengan Sdr kelik yang biasa menggunakan pil ekstasi lalu ketika Terdakwa sesudah minum bir hitam dimasukkan ke mulut Terdakwa oleh temanya pil eksatsai 1./ 2 butir, karena kondisi mabuk minuman keras Terdakwa tidak kuasa menolak.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi karena dulunya sudah pernah mencoba tahun 2012 lalu berhenti dan karena dirasakan enak guna mendengarkan musik diskotik dan badan terasa ringan maka ekstasi itu tetap ditelannya oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba diawali dengan seringnya Terdakwa masuk diskotik dan berteman dengan Sdr kelik yang biasa menggunakan pil ekstasi lalu ketika Terdakwa sesudah minum bir hitam dimasukkan ke mulut Terdakwa oleh temanya pil eksatsai 1./ 2 butir, karena kondisi mabuk minuman keras Terdakwa tidak kuasa menolak.

5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi karena dulunya sudah pernah mencoba tahun 2012 lalu berhenti dan karena dirasakan enak guna mendengarkan musik diskotik dan badan terasa ringan maka ekstasi itu tetap ditelannya oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan ekstasi hanya untuk dinikmati sendiri dan digunkan sendiri tidak pernah memberikan kepada orang lain namun sebaliknya Terdakwa diberi setengah butir pil ekstasi oleh Sdr Kelik teman Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa diawali ketika Terdakwa memasuki diskotik bersama teman Terdakwa Sdr remon dan Sdr kelik yang biasa menggunakan pil ekstasi lalu ketika Terdakwa sesudah meminum minuman keras lalu dimasukkan pil eksatsai 1./ 2 (setengah) butir ke mulut Terdakwa oleh sdr Kelik, karena kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras maka Terdakwa tidak kuasa menolak.

2. Perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ekstasi karena dulunya sudah pernah mencoba tahun 2012 lali berhenti namun karena dirasakan enak dan badan menjadi ringan ketika mendengar musik di diskotik maka ½ butir ekstasi itu tetap ditelan ketika dimasukkan kemulut Terdakwa oleh Sdr Kelik.

3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan tidak peduli terhadap aturan hukum yang berlaku dengan memasuki tempat terlarang bagi Prajurit hingga akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa dapat dipastikan akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ekstasi dapat merusak kesehatan, stamina dan ketergantungan sehingga dapat mempengaruhi Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota TNI serta merusak citra TNI, khususnya Kesatuan terdakwa Yonzipur /DD Kodam /BB.

Menimba : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyadari dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari.
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil –kecil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Yonzipur /DD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ekstasi ½ (setengah) butir yang dimasukkan ke mulut Terdakwa oleh Sdr kelik setelah minum keras (bir hitam) di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Raya Medan dimaksudkan agar Terdakwa tahan lama menikmati musik di diskotik dan badan menjadi segar.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ekstasi nyata-nyata tidak mendukung pemerintah yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh TNI, masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukum dan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak kesehatan serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan aturan aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur militer, perlu diperingan guna memberi kesempatan Terdakwa agar lebih cepat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat umum dan dapat segera membenahi keluarganya apabila nanti Terdakwa tidak lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam penahanan sementara, karena dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka majelis hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur /DD An. M.Yusuf (Terdakwa), TH. Marpaung, Sahbana Harahap, dan Andri Ramadhan yang ditandatangani oleh Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Prop. Sumatera Utara AKBP Magdalena Sirait S.Si NRP. 65040871 tanggal 28 Maret 2016.

b. 1 (satu) lembar photo hasil pengecekan urine di kantor BNN Sumut

c. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Asesmen Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis An. M. Yusuf.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan tidak sulit penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Yusuf, Praka NRP 31080020271188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur /DD An. M.Yusuf (Terdakwa), TH. Marpaung, Sahbana Harahap, dan Andri Ramadhan yang ditandatangani oleh Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Prop. Sumatera Utara AKBP Magdalena Sirait S.Si NRP. 65040871 tanggal 28 Maret 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar photo hasil pengecekan urine di kantor BNN Sumut .

c. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis An. M. Yusuf.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, serta L.M Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Hendry Maulana, S.H., Letkol Chk NRP 11970051900376 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letkol Chk Chk NRP 11980021150378 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

L.M Hutabarat, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hendry Maulana, S.H.  
Letkol Chk NRP 11970051900376

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso.  
Peltu NRP 2920087450371

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)